



**PUTUSAN**  
Nomor 708 PK/Pdt/2010

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**Lel. BACO DUSSA** bertindak untuk diri sendiri dan sebagai kuasa dari **Lel. ALIDE** keduanya bertempat tinggal di Kampung Sabbang, Desa Kanrung, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai ;  
Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/Tergugat III dan I/Terbanding ;

*M e l a w a n :*

**TAMPA bin TOLLENG**, bertempat tinggal di Dusun Lonra, Kelurahan Samaenre, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai ;  
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding;

*D a n :*

**LEL MADE**, bertempat tinggal di Kampung Sabbang, Desa Kanrung, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, sekarang bertempat tinggal di Kendari Sulawesi Tenggara ;  
Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu turut Termohon Kasasi/Tergugat II/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/Tergugat III dan I/Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 2149 K/Pdt/2005 tanggal 25 September 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dengan posita gugatan sebagai berikut :

Bahwa Lel. Tolleng bin Tingara telah meninggal dunia pada tahun 1974 dan dari perkawinannya dengan istrinya yang bernama Per. Kabi (telah meninggal dunia terdahulu yaitu pada tahun 1960) melahirkan 5 (lima) orang anak yaitu :

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 708 PK/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Per. Becce (telah meninggal dunia pada tahun 1960) ;
2. Lel. Serrang (telah meninggal dunia pada tahun 1955) ;
3. Per. Bicans (telah meninggal dunia pada tahun 1958) ;
4. Lel. Sakka (telah meninggal dunia pada tahun 1975) ;
5. Lel. Tampa (Penggugat) ;

Bahwa selain meninggalkan anak tersebut di atas sebagai ahli warisnya, sepeninggalan Tolleng bin Tingara tersebut (ayah Penggugat) juga meninggalkan 1 (satu) tempat tanah darat setempat dikenal bernama Lompo Cinrana, terletak di Kampung Sabbang, Desa Kanrung, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai yang berbatas pada :

- Sebelah Utara : Dengan Jalan raya ;
- Sebelah Timur : Tanah darat Baco Dussa ;
- Sebelah Selatan : Tanah darat Baco Dussa dan tanah darat Majja ;
- Sebelah Barat : Tanah darat Cebu ;

Bahwa tanah tersebut di atas adalah kepunyaan Tolleng bin Tingara sendiri (almarhum ayah Penggugat), semula adalah tanah negara yang dibuka, dikuasai dan dikerjakannya sendiri secara terus menerus sehingga pada waktu terjadinya klasiran tanah-tanah di kampung Sabang tanah tersebut didaftar dalam Rincik atas nama Tolleng bin Tingara tersebut (ayah Penggugat) dan telah pula disertifikatkan atas namanya yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 161 Gambar Situasi Nomor 512/1983 ;

Bahwa pada tahun 1960 Tolleng bin Tingara tersebut (ayah Penggugat) berangkat ke Palembang (ikut kepada Penggugat yang pada waktu itu menetap di Palembang), sehingga tanah miliknya tersebut di atas tidak terurus dan tanpa setahu dan seijin Tolleng bin Tingara maupun para ahli warisnya, oleh Lel. Alide (Tergugat I) langsung menyerobot yaitu menguasai dan mengerjakan sebagian tanah milik Tolleng bin Tingara (ayah Penggugat) ;

Adapun yang dikuasai Tergugat I tersebut berbatas pada :

- Sebelah Utara : Dengan Jalan raya ;
- Sebelah Timur : Tanah darat Baco Dussa ;
- Sebelah Selatan : Tanah darat Baco Dussa ;
- Sebelah Barat : Bagian peninggalan Tolleng bin Tingara yang sekarang Penggugat tetap kuasai (tidak digugat) ;

Bahwa setelah Toleng bin Tingara (ayah Penggugat) meninggal dunia, Penggugat sering kembali dari perantauan (Palembang) dan sejak saat itu Penggugat mengupayakan meminta kembali tanah sengketa dari para Tergugat

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 708 PK/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi para Tergugat tidak bersedia mengembalikan bahkan Tergugat I selain diakui sebagai miliknya juga dengan berbagai dalih menyerahkan persoalannya kepada Tergugat II dan Tergugat III dengan alasan Tergugat II dan Tergugat III berhak pula atas tanah sengketa tersebut ;

Bahwa hingga sekarang ini tanah sengketa tetap dikuasai para Tergugat tersebut ;

Bahwa sebagian lainnya dari tanah sengketa yaitu sebelah barat tanah sengketa yang dikuasai para Tergugat, Penggugat tetap kuasai (tidak digugat) ;

Bahwa Penggugat telah lama berupaya secara damai meminta kembali tanah sengketa dari para Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sinjai agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat atas tanah sengketa tersebut ;
2. Menetapkan bahwa tanah sengketa adalah bagian dari tanah peninggalan Tolleng bin Tingara almarhum (ayah Penggugat) ;
3. Menetapkan bahwa Penggugat adalah anak/ahli waris dari Tolleng bin Tingara almarhum yang berhak mewarisi tanah sengketa ;
4. Menetapkan bahwa penguasaan para Tergugat atas tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum ;
5. Menghukum para Tergugat dan/atau kepada siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah sengketa dan selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat secara utuh, sempurna dan tanpa syarat ;
6. Menghukum Tergugat-Tergugat membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 15/Pdt.G/ 2002/PN.SINJAI tanggal 7 Oktober 2002 adalah sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 35/ PDT/2003/PT.MKS tanggal 12 Agustus 2004 adalah sebagai berikut :

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 7 Oktober 2002 Nomor 15/Pdt.G/2002/PN.SINJAI yang dimohonkan banding tersebut ;

## MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat atas tanah sengketa tersebut ;

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 708 PK/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa tanah sengketa adalah bagian dari tanah peninggalan Tolleng bin Tingara almarhum (ayah Penggugat) ;
3. Menetapkan bahwa Penggugat adalah anak ahli waris dari Tolleng bin Tingara yang berhak mewarisi tanah sengketa ;
4. Menetapkan bahwa penguasaan para Tergugat atas tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum ;
5. Menghukum para Tergugat dan/atau kepada siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah sengketa dan selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat secara utuh, sempurna dan tanpa syarat ;
6. Menghukum kepada Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2149 K/Pdt/2005 tanggal 25 September 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : Lel. BACO DUSSA, bertempat tinggal di Kampung Sabbang, Desa Kanrung, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, bertindak untuk diri sendiri dan sebagai kuasa : Lel. ALIDE, tersebut ;

Menghukum para Pemohon Kasasi/Tergugat I dan III untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 2149 K/Pdt/2005 tanggal 25 September 2008 diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi/para Tergugat/Terbanding pada tanggal 17 Maret 2009 kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi/para Tergugat/Terbanding diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 22 April 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali Nomor 02/PK/PDT.G/2010/PN.SINJAI (Nomor 15/Pdt.G/2002/PN.SINJAI) yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Sinjai, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 April 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Peninjauan kembali/Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat yang pada tanggal 30 April 2010 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 708 PK/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi/ Terbanding/Tergugat diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 10 Mei 2010 ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali baru diajukan pada tanggal 22 April 2010 sedangkan pemberitahuan putusan Mahkamah Agung telah terjadi pada tanggal 17 Maret 2009 sehingga permohonan tersebut telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 69 huruf b atau huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, maka permohonan peninjauan kembali tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan tidak dapat diterima, maka para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Menyatakan, bahwa permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali **Lel. BACO DUSSA** bertindak untuk diri sendiri dan sebagai kuasa dari **Lel. ALIDE** tersebut tidak dapat diterima ;

Menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat III dan I untuk membayar ongkos perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **16 Juni 2011** oleh **Dr. H. Mohammad saleh, SH., MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soltoni Mohdally, SH., MH.** dan **Dr. Artidjo Alkotsar, SH., LLM.** Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ferry Agustina Budi Utami, SH Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 708 PK/Pdt/2010



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./Soltoni Mohdally, SH., MH.

Ttd./Dr. Artidjo Alkotsar, SH., LLM.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Mohammad saleh, SH., MH.

Panitera

Pengganti

Ttd./

Ferry Agustina Budi Utami, S

H.

Ongkos –ongkos :

1. Meterai ..... Rp 6.000,00

2. Redaksi ..... Rp 5.000,00

. Administrasi PK..... Rp 2.489.000,00

Jumlah = Rp 2.500.000,00

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. Panitera

Panitera Muda Perdata,

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH.

NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 708 PK/Pdt/2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)